



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG**

Jalan Kartini Nomor. 04 A Telp. 24346

SINGARAJA

www.bulelengkab.go.id camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 167.4 Tahun 2025

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN BULELENG SEHAT
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

CAMAT BULELENG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial melalui Pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, salah satunya dengan mewujudkan Kecamatan Buleleng Sehat bagi warganya ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kecamatan Buleleng Sehat dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi Kecamatan Buleleng Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;

7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/333/HK/2024 tentang Foun Masyarakat Kabupaten Sehat Kabupaten Buleleng;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Komunikasi Kecamatan Buleleng Sehat di Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Komunikasi Kecamatan Buleleng Sehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
1. Merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Desa Sehat pada tatanan yang ditetapkan;
 2. Menyusun rencana terperinci kegiatan fórum Komunikasi Kecamatan Buleleng Sehat per tahun dan prioritasnya;
 3. Melaporkan perkembangan program Kecamatan Buleleng Sehat;
 4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara bersama disetiap jenjang administrasi pemerintahan;
 5. Membentuk dan membina Pokja Desa Sehat
 6. Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang ditanggulangi oleh forum dan pokja seperti LSM, swasta dan Pemerintah
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur – unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
 8. Memfasilitasi perencanaan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.
 9. Menentukan arah, sasaran dan tujuan kegiatan
 10. Memberikan input bagi lembaga eksekutif, legislatif, SKPD dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan.
 11. Membangun/mendorong proses sinergi antara masyarakat / swasta, eksekutif dan legislatif dalam kegiatan pembangunan.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng
Pada tanggal 20 Januari 2025
CAMAT BULELENG



Madu Dwi Adnyana, S.STP., M.A.P.
NIP. 197612281996011001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng, di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, di Singaraja
5. Yang bersangkutan
6. Arsip


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 167.4 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025
TENTANG : FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN BULELENG SEHAT
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KECAMATAN BULELENG SEHAT
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

- I. PENASEHAT : CAMAT BULELENG
- II. KETUA : I PUTU ANTARA
- III. SEKRETARIS : KADEK ARSANA
- IV. BENDAHARA : I MADE SARDA
- V. ANGGOTA : GEDE SWARKA
I GEDE ARI KUSUMA JATI
I GUSTI PUTU TIRTA YASA
GUSTI PUTU MANGKU MENAL

CAMAT BULELENG




I Made Dwi Adhyana S.STP., M.A.P.
NIP. 197612281996011001